



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

MARKUM BIN SAHET, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

BURAMI BINTI SUPA'I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002, Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sebagai Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 25 Februari 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw tanggal 25 Februari 2025, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1975 di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002 Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, dengan;

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Supa'i;

Mahar berupa uang sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah);

Munakihnya (yang mengawinkan) adalah P. Ning (Tokoh Agama);

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon disaksikan oleh kerabat dekat dan tetangga kanan kiri antara lain Pak Tani, saat ini telah meninggal dunia dan Pak Mat, saat ini telah meninggal dunia;
3. Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Ambarawati, perempuan, Bondowoso 16 September 1978;
 - b. Rewang Pamuji, laki-laki, Bondowoso 06 Agustus 1981;
5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi wakaf tanah dan dokumen penting lainnya;
6. Bahwa selama Para Pemohon menikah tidak ada yang mengganggu keabsahan pernikahan mereka;
7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah, pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tahun 1975 di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002 Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso;

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR ::

Atau apabila Pengadilan Agama Bondowoso berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (Markum bin Sahet) NIK : 3511132606490001 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II (Burami binti Supa'i) NIK : 3511134703610001 tanggal 11 September 2012 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Markum bin Sahet, Nomor : 3511131005023031 tanggal 24 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Sekarputih, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, yang menerangkan bahwa Markum bin Sahet dan Burami binti Supa'i, adalah pasangan suami isteri yang syah, tapi keduanya tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4 ;

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : As'ad bin Andi, umur 79 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Sekarputih RT 11 RW - Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 19 Januari 1975, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002 Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Ayah kandung Pemohon II) bernama Supa'i, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Pak Tani dan Pak Mat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Ambarawati, perempuan, Bondowoso 16 September 1978 dan Rewang Pamuji, laki-laki, Bondowoso 06 Agustus 1981;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahaanya;

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- 2. Nama Mistawi bin Madra'i, umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Sekarputih RT 07 RW 02 Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai Keponakan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 19 Januari 1975, di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002 Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Ayah kandung Pemohon II) bernama Supa'i, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Pak Tani dan Pak Mat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama Ambarawati, perempuan, Bondowoso 16 September 1978 dan Rewang Pamuji, laki-laki, Bondowoso 06 Agustus 1981;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat para Pemohon tentang keabsahannya;

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 1975, ijab qabul dilaksanakan di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002 Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Ayah kandung Pemohon II) bernama Supa'i, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Pak Tani dan Pak Mat, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso, oleh sebab itu para Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum dan untuk mengurus administrasi wakaf tanah dan dokumen penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena para Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil permohonan

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan para Pemohon telah hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama As'ad bin Andi dan Mistawi bin Madra'i yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Januari 1975, ijab qabul dilaksanakan di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002 Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tegalampel Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab(Ayah kandung Pemohon II) bernama Supa'i, maskawin berupa uang sebesar Rp. 200,- (dua ratus

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw



rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Pak Tani dan Pak Mat;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga dan selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama
 - a. Ambarawati, perempuan, Bondowoso 16 September 1978;
 - b. Rewang Pamuji, laki-laki, Bondowoso 06 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 19 Januari 1975 di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002 Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegalmepel Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi;

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Markum bin Sahet) dengan Pemohon II (Burami binti Supa'i) yang dilangsungkan pada tahun 1975 di Jl. KH Ali RT.007 RW. 002 Kelurahan Sekarputih Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegallampel Kabupaten Bondowoso;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1446 H. oleh H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. dan Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 M, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Syafik'udin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis.

ttd

H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

ttd

Syafik'udin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	150.000,00,-
Biaya Penggandaan berkas	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
Biaya Pengumuman Radio	:	Rp	70.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	450.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 80/Pdt.P/2025/PA.Bdw